



Reviu Rencana Strategis

RENSTRA

2024 - 2026



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2024-2026 dapat diselesaikan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat lebih memacu gerak dan langkah pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman kepada RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026, dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/312/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 tanggal 27 November 2023, disebutkan salah satu rekomendasinya bahwa hasil evaluasi pada komponen perencanaan kinerja, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan penyesuaian terhadap beberapa target kinerja yang sudah melebihi realisasi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pada dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) serta kondisi lainnya melalui penyusunan Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini dapat dilaksanakan dengan baik, menghasilkan dokumen Rencana Strategis yang bermakna dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, Mei 2024
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG

Drs. DODI RIDWANSYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641006 198503 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. LATAR BELAKANG..... 1

 1.2. LANDASAN HUKUM.....4

 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....7

 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG.....10

 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR
 ORGANISASI..... 10

 2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KOTA BANDUNG..... 16

 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
 KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG 18

 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
 PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KOTA BANDUNG 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.....24

 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
 TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI
 DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA
 BANDUNG 25

 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA
 DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... 25

 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN
 UKM RI SERTA RENSTRA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT. 28

 3.4. TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031 32

 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG48

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....48

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH.....59

BAB VIII PENUTUP71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka diperintahkan kepada gubernur/bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, instruksi tersebut memerintahkan kepada gubernur/bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. Dokumen RPD Tahun 2023-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026. Sehubungan hal tersebut, Wali Kota Bandung yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Koperasi dan UKM memiliki fungsi yang sama yaitu menyejahterakan masyarakat dengan cara membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran serta menyejahterakan masyarakat sekitar.

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi antara lain dengan:

1. Memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi;
2. Melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
3. Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.

Begitupun pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Maret 2021, jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun.

Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Perkembangan kondisi umum Koperasi dan UMKM di Kota Bandung pada periode 2019 – 2021 sebagai berikut:

NO	URAIAN	2019	2020	2021	s.d Desember 2022
KOPERASI					
1	Jumlah Koperasi	2.530	2.456	2.451	2.442
2	Koperasi Aktif	735	735	731	720
3	Anggota Koperasi	120.887	142.411	123.939	138.108
4	Jumlah Tenaga Kerja	-	-	5.664	5.693
5	Aset Koperasi	Rp 1.588.370.784.734	Rp 1.899.436.316.122	Rp 1.817.435.096.966	Rp 1.967.832.193.876
6	Volume Usaha	Rp 1.429.873.621.124	Rp 1.666.441.526.031	Rp 1.487.740.262.900	Rp 1.515.391.837.019
7	SHU Koperasi	Rp 89.443.506.020	Rp 109.596.936.893	Rp 88.189.747.513	Rp 85.673.486.042
USAHA MIKRO					
1	Jumlah UMKM	147.999 (BPS)	147.999 (BPS)	147.999 (BPS)	147.999 (BPS)
2	Usaha Mikro	5.861	6.123	7.964	8.675
3	Aset UMKM	Rp 348.045.786.649	Rp 355.331.312.693	Rp 429.369.719.007	Rp 493.810.724.543
4	Omset UMKM	Rp 700.617.579.478	Rp 725.415.893.115	Rp 912.911.257.043	Rp 1.084.007.532.114
5	Jumlah Tenaga Kerja	18.371	21.294	23.369	26.108
USAHA NONFORMAL					
1	Jumlah PKL	22.359 (Kajian Bappeda)	22.359 (Kajian Bappeda)	22.359 (Kajian Bappeda)	22.359 (Kajian Bappeda)
2	Data PKL Kec.	-	-	14.219	19.705
3	PKL yang Direlokasi / Ditata	3.208	3.329	3.454	3.504
4	Jumlah Lokasi Penataan	15 lokasi	17 lokasi	20 lokasi	23 lokasi
5	Omset PKL dari hasil pendampingan (5.360 PKL)	-	-	-	Rp 58.026.643.400

Dengan melihat data potensi yang ada bahwa peran Koperasi dalam perekonomian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa, melalui kewirausahaan UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa.

Bentuk fasilitas yang dapat diberikan pemerintah kepada pelaku usaha meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemudahan perizinan usaha dan perusahaan promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Salah satu peran pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung adalah optimalisasi fasilitasi bantuan permodalan dan sarana usaha bagi Pelaku Usaha yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANTUAN DARI	TAHUN
1	BPUM diusulkan sebanyak 246.009 orang pelaku usaha dan telah dicairkan sebanyak 171.214 orang (setara dengan Rp. 410.913.600.000)	Kemenkop dan UKM RI	2020
2	Penyaluran Bantuan Sarana Usaha kepada 56 pelaku usaha mikro Kota Bandung dan Bantuan Pelatihan Digitalisasi Marketing kepada 400 pelaku usaha mikro	PT Pegadaian Cabang Bandung dan Bantuan	2020
3	Penyaluran Bantuan untuk Permodalan usaha bagi 175 pelaku usaha mikro terdiri dari : Modal Usaha @Rp.2.500.000 untuk 171 pelaku usaha mikro dan Gerobak jualan untuk 4 pelaku usaha mikro	BAZNAS Kota Bandung	2020
4	BPUM diusulkan sebanyak 301.063 orang pelaku usaha dan telah dicairkan sebanyak 283.877 orang pelaku usaha (setara dengan Rp. 340.652.400.000).	Kemenkop dan UKM RI	2021
5	pinjaman KUR sebanyak 630 orang dengan nominal Rp. 4.750.000.000	Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2021
6	Bantuan peralatan sarana pendukung usaha terdiri dari : 27 event desk, 7 oven gas, 1 freezer, 9 spinner, 15 mesin jahit, 2 gerobak, 12 vacuum machine, 3 penggiling cabe, 2000 pouch kemasan untuk 2 orang pelaku UKM, pembelian produk UKM sebanyak Rp. 106.110.000	TJSL PT Pegadaian Kanwil X Bandung	2021
7	Pinjaman Lunak Rp. 100.000.000 (a.n Nurman Farieka Ramdhany)	TJSL PT KAI	2021
8	Pinjaman Lunak Rp. 475.000.000 (bagi usaha Mikro binaan Dinas KUKM Kota Bandung)	TJSL PT Angkasa Pura II	2021
9	Bantuan Modal Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BMPPUM) dampak Inflasi sebanyak 4.347 pelaku usaha dengan anggaran sebesar Rp 1.956.150.000	APBD Kota Bandung	2022

Tantangan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap *stakeholders* terkait, antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lampiran huruf q tentang pembagian kewenangan urusan Koperasi dan UMKM;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan USP oleh Koperasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
14. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

20. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi;
21. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;

34. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
35. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011; dan
36. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Bandung tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, serta menyesuaikan target Indikator Kinerja Utama sesuai kondisi yang ada.

2. Tujuan

Reviu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini disusun dengan tujuan menyediakan instrumen manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang dapat:

- 1) Memberikan arah pembangunan Koperasi dan UKM Kota Bandung;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
- 3) Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan Koperadi dan UKM di Kota Bandung dalam melaksanakan

- pembangunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
- 4) Menjadi acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM di Kota Bandung; dan
 - 5) Menjadi acuan dalam melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja, dan menyusun kontrak kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota atau pejabat yang mewakili.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

2. Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara organisatoris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.

2) Bidang Pemberdayaan Koperasi

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan Koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan Koperasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengawasan Koperasi

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pengawasan Koperasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan Koperasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan Koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengawasan Koperasi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Usaha Non Formal

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup usaha nonformal;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup usaha nonformal;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha nonformal;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup usaha nonformal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

5) Bidang Usaha Mikro

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup Usaha Mikro;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup Usaha Mikro;
- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Usaha Mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup Usaha Mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Koperasi dan UM (UPT Balatkop dan UM)

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian

dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terdiri dari:

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris, membawahkan:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Kelompok Substansi Program, Data, dan Informasi.

C. Bidang Pengawasan Koperasi, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Program Pengawasan Koperasi;
- 2) Kelompok Substansi Evaluasi Pelaporan Koperasi; dan
- 3) Kelompok Substansi Monitoring Penerapan Sanksi Koperasi.

D. Kepala Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Tatalaksana Koperasi;
- 2) Kelompok Substansi Bina Usaha Koperasi; dan
- 3) Kelompok Substansi Perlindungan Koperasi dan Peran Serta Masyarakat.

E. Bidang Usaha Nonformal, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Nonformal; dan
- 2) Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Nonformal.

F. Bidang Usaha Mikro, membawahkan:

- 1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 2) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro; dan

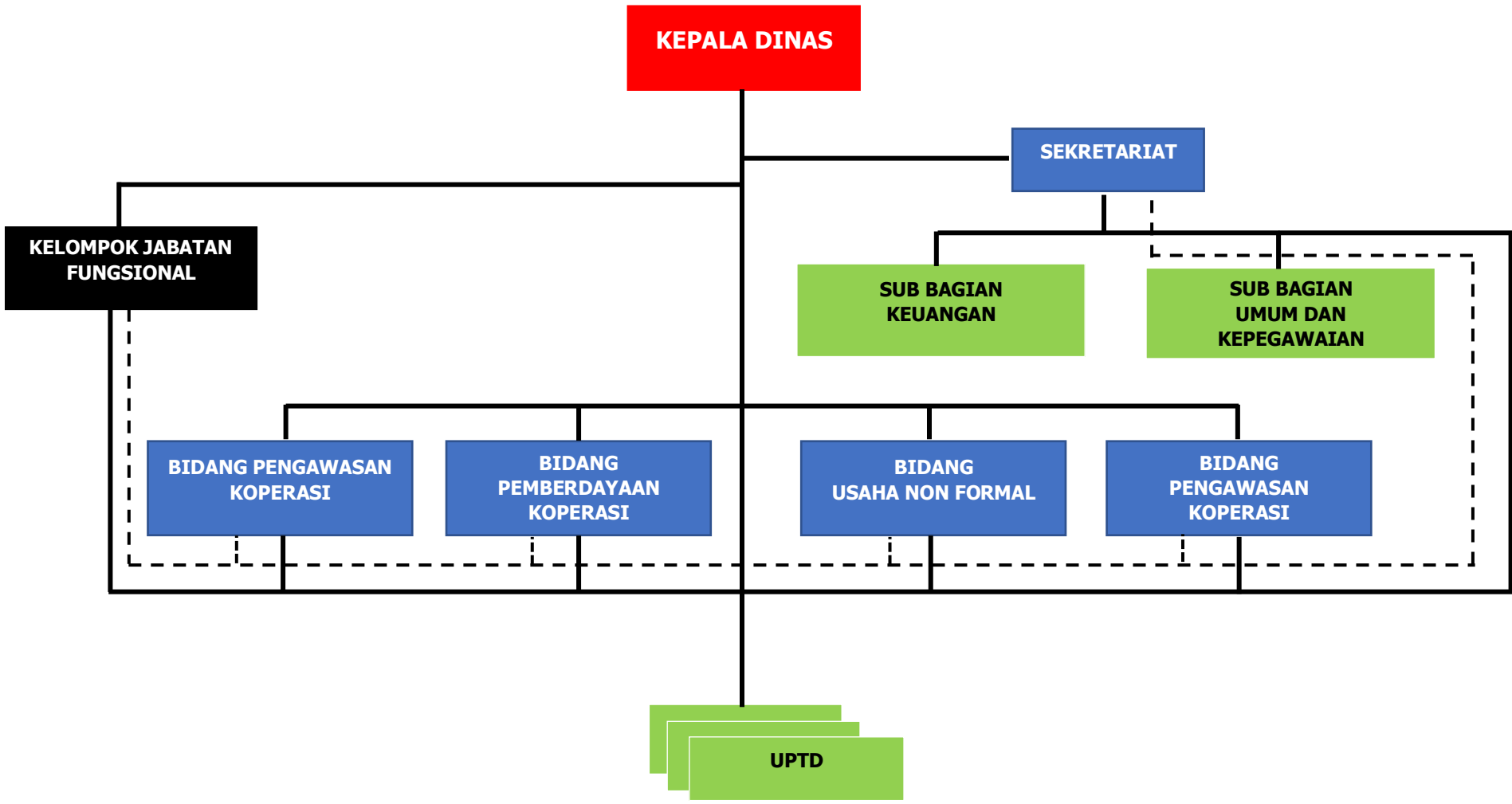
- 3) Kelompok Substansi Kemitraan dan Jaringan Usaha Mikro.

G. Kepala UPT Balatkop dan UM, membawahkan:

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
(Peraturan Wali Kota Nomor 61 tahun 2022)



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

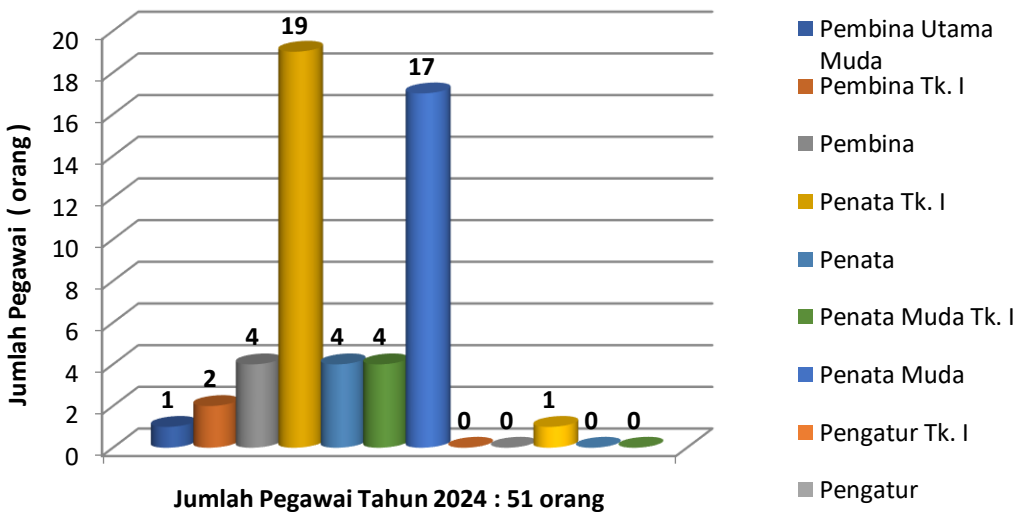
a. Sumber Daya Manusia

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka optimalisasi tugas fungsi organisasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis yang dalam operasionalnya digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan berjalannya fungsi pengawasan.

Adapun unsur yang paling strategis untuk menggerakan organisasi yaitu tersedianya kuantitas dan kualitas serta kecerdasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

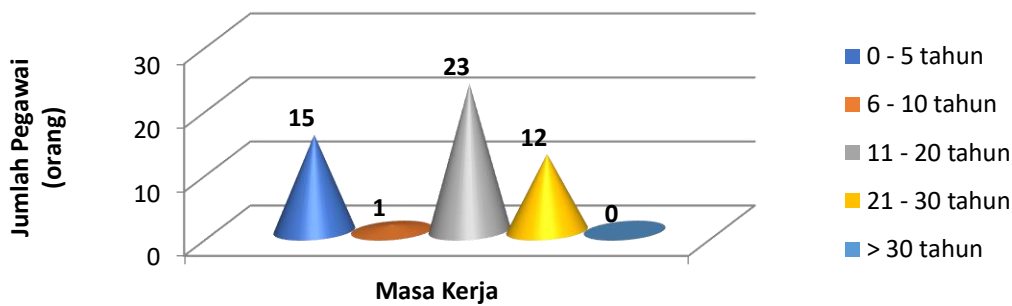
Berkenaan dengan hal tersebut dapat dijelaskan tentang potensi sumber daya manusia aparatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung per bulan April 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1
Kondisi Pegawai Dinas KUKM Kota Bandung
Berdasarkan Kepangkatan / Golongan



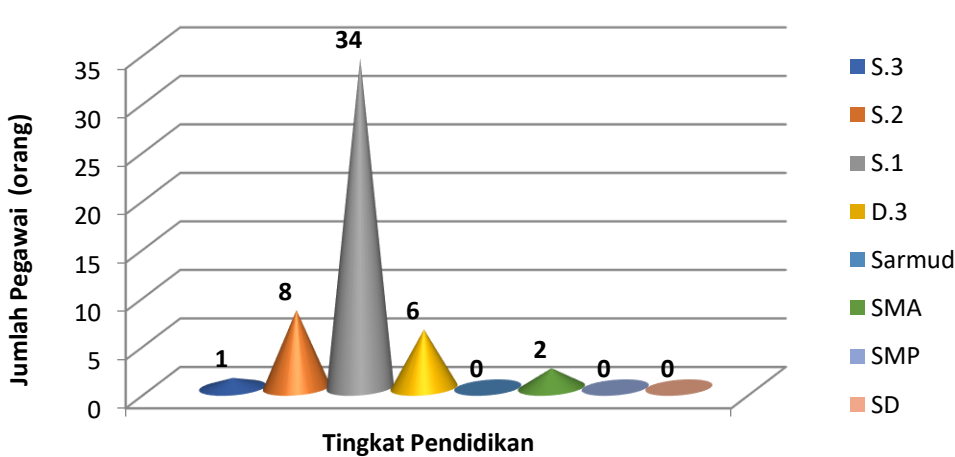
PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Berdasarkan Masa Kerja sampai dengan April 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2.2
Kondisi Pegawai Dinas KUKM Kota Bandung Berdasarkan Masa Kerja



PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan April 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2.3
Kondisi Pegawai Dinas KUKM Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung saat ini memiliki kantor yang berdiri di atas lahan seluas 1.514 m² berlokasi di Jalan Kawalayaan No. 2 Bandung dengan asal-usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung. Secara umum fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai, terdapat ruang kerja masing-masing bidang urusan dan ruang rapat yang representatif serta area parkir untuk kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung didukung oleh sarana dan prasarana kerja utama, meliputi:

Sarana Pendukung Administrasi berupa :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
Kendaraan Roda 4			
1.	Kijang Innova tahun 2019	1	Baik
2.	Kijang Innova tahun 2010	1	Baik
3.	Toyota Avanza tahun 2013	3	Baik
4.	Toyota Avanza tahun 2017	1	Baik
5.	Toyota Rush tahun 2012	1	Baik
Kendaraan Roda 2			
1.	N Max Tahun 2023	3	Baik
2.	N Max Tahun 2022	1	Baik
3.	N Max Tahun 2021	6	Baik
4.	Honda Vario tahun 2013	6	Baik
5.	Honda NF 100 SE tahun 2008	1	Baik
6.	Honda Kharisma 125 cc tahun 2004	1	Baik
7.	Suzuki Smash FD 110 cc tahun 2003	1	Rusak Berat
8.	Suzuki Shogun FD 110 cc tahun 2002	2	Rusak Berat
Sarana Kantor			
1.	AC	26	Baik
2.	Alat Penghancur Kertas	6	Baik
3.	Filling Kabinet	11	Baik
4.	Genset	3	Baik
5.	Kamera	3	Baik
6.	Kursi	115	Baik
7.	Laptop	30	Baik
8.	Layar Film	3	Baik
9.	<i>LCD Projector</i>	2	Baik
10.	Lemari	54	Baik
11.	Meja	34	Baik
12.	Mesin Absensi	2	Baik
13.	Mesin <i>Fotocopy</i>	1	Baik
14.	PC	26	Baik
15.	Printer	33	Baik
16.	<i>Sound System</i>	4	Baik
17.	<i>Telepon Mobile</i>	3	Baik
18.	<i>Vacuum Cleaner</i>	1	Baik
19.	Lemari es	3	Baik
20.	<i>Scanner</i>	4	Baik
Prasarana Gedung			
1.	Gedung Induk	1	Baik
2.	R Kadis	1	Baik
3.	R Sekdis	1	Baik
4.	R Bidang	4	Baik
5.	R Ka UPT	1	Baik
6.	R Tamu	1	Baik
7.	R Rapat	2	Baik

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
8.	R Laktasi	1	Baik
9.	<i>Smoking Area</i>	1	Baik
10.	Kamar Mandi	9	Baik
11.	Mushola	1	Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM (Mei 2024)

**2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA BANDUNG**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berdasarkan capaian RPJMD 2018-2023 tentang Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berdasarkan capaian kinerja pelayanan dan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah wirausaha baru	-	-	-	1.000	600	-	-	-	1.000	600	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	-	-	-	200	200	-	-	-	252	277	-	-	-	126	138,5	-	-	-
3	Persentase koperasi aktif	-	-	-	86.24	88.82	-	-	-	86.2	88.85	-	-	-	99,95	100	-	-	-
4	Persentase koperasi sehat				26.23	27.14				26,65	27.22				101,6	100,29	-	-	-
5	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi	-	-	-	730	750	-	-	-	730	750	-	-	-	100	100	-	-	-
6	Jumlah Koperasi berkualitas	-	-	-	-	-	30	11	-	-	-	30	11	-	-	-	100	100	-
7	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	-	-	-	-	-	150	95		-	-	150	95		-	-	100	100	-
8	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	-	-	-	55.59	-	60	60	60	55.59	-	60	60	60	100	-	100	100	100
9	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	-	-	-	100	270	240	200	-	100	270	240	200	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	-	-	-	51.49	-	60	60	-	51.49	-	60	60	-	100	-	100	100	-
11	Jumlah Usaha Nonformal yang kemampuan usahanya meningkat	-	-	-	-	-	200	100	-	-	-	365	147	-	-	-	182,5	147	-
12	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	85	85	82	82,25	83,5	86.94	85,09	82,08	87,25	87,14	102,28	100,1	100,09	106,08	105,62
14	Persentase Koperasi berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	9,46	-	-	-	-	9,46	-	-	-	-	100
15	Persentase usaha mikro yang omset dan atau kemampuan usahanya meningkat	-	-	-	-	-	-	-	3,91	-	-	-	-	3,91	-	-	-	-	100

Sedangkan berkenaan anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dengan rasio antara realisasi dan anggaran 75,06 % serta rata-rata pertumbuhan 30,34 %.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Uraian ***)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
Belanja	26.951.191.937	32.251.782.488	26.960.954.522	15.054.318.897	25.334.153.021	24.981.157.557	26.928.000.159	24.479.503.708	13.595.196.984	21.934.623.995	92,69%	83,49%	90,80%	90,31%	86,58%	Anggaran dari tahun 2017-2021 terjadi naik turun, dimana tahun 2017-2018 Anggaranan naik sekitar 5.300.590.551 dan dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan anggaran sebanyak 5.290.827.966, dari tahun 2019- 2020 kembali mengalami penurunan sebanyak 11.906.635.625 karena anggaran dialihkan untuk pemulihan ekonomi pandemi covid dan terakhir dari tahun 2020-2021 anggaran kembali bertambah sebanyak 10.279.834.124	Realisasi Anggaran dari tahun 2017-2021 terjadi naik turun persentase dimana tahun 2017-2018 terjadi penurunan persentase realisasi sebanyak 9,2% dan pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan persentase sebanyak 7,30% dan pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan persentase kembali sebesar 0,49% dan pada tahun 2020-2021 kembali terjadi penurunan persentase realisasi sebanyak 3,73%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung.

Tantangan pengembangan Koperasi dan UKM yang juga merupakan permasalahan pengembangan Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Permodalan/pembiayaan;
3. Daya saing produk;
4. Pemasaran produk;
5. *Brand identity*; dan
6. Produktivitas.

Peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UKM diantaranya:

1. Jumlah penduduk dan gaya hidup;
2. Minat dan budaya masyarakat dalam berwirausaha;
3. Destinasi Wisata dan Kota Kreatif;
4. Teknologi dan arus informasi yang terus berkembang;
5. Tersedianya peluang usaha dan minat investor; dan
6. Infrastruktur yang mendukung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja Renstra 2024-2026 untuk tahun pertama yaitu 2024 dan masukan dari bidang urusan Koperasi, bidang Usaha Mikro, dan bidang Usaha Nonformal.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, nasional, isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif; dan
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan

kondisi dimasa datang. Penentuan isu strategis melalui tahapan sebagai berikut:

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Isu strategis Pembangunan Daerah Kota Bandung pada RPD tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital (SPBE);
3. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota; dan
4. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota.

Isu Strategis Kota Bandung yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM isu 3 yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota, dan isu 1 dan 4 merupakan crosscutting yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan urusan koperasi dan UKM teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih kurang kompeten;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi;
3. Masih rendahnya tata kelola koperasi;
4. Masih rendahnya kepemilikan izin usaha koperasi (NIB, Izin USP, dan izin usaha lainnya sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi);
5. Rendahnya kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha;
6. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap ekosistem digital;
7. Lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro;
8. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro; dan
9. Masih rendahnya legalitas usaha pelaku usaha mikro.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Pada tahun 2023-2026 belum ada Kepala Daerah Terpilih, sehingga belum ada penelaahan terhadap Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah. Penyusunan dokumen perencanaan mengacu kepada isu strategis Kota Bandung yaitu isu belum optimalnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota dengan Tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota.

Dengan memperhatikan isu strategis serta tujuan tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD /TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RPD /TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Ratio	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	PDRB ADHK	1. Meningkatnya Kesehatan Koperasi	1. Tingkat Kesehatan Koperasi
		Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	2. Meningkatnya skala usaha 3. Meningkatnya keberlanjutan usaha mikro	2. Persentase usaha mikro yang naik kelas 3. Persentase usaha mikro yang berlanjut usahanya
				4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4. Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk menjawab isu strategis adalah:

1. Pembentukan Satuan Tugas Anti Rentenir (Keputusan Wali Kota nomor 518/Kep.965-DiskopUMKM/2017 dan mengalami perubahan menjadi Keputusan Wali Kota nomor 518/336-Diskukm/2021);
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (Keputusan Wali Kota Bandung No. 511.23/Kep.499.Dis.KUMKM/2017 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (usaha non formal), dan mengalami perubahan menjadi Keputusan Wali Kota Bandung nomor 511.23/KEP.682.KUKM/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
3. Pendirian URC (UMKM *Recovery Center*), Salapak (Sarana Layanan Pemasaran Koperasi dan UMKM), Sejuk (Sistem Jaringan Usaha Koperasi), dan Pojok UMKM di Mal Pelayanan Publik (kolaborasi pemasaran produk UMKM);
4. Optimalisasi fasilitasi bantuan permodalan dan sarana usaha bagi pelaku usaha;
5. Tersusunnya Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pelindungan Koperasi dan UKM;
6. Penyusunan *Roadmap* Koperasi; dan
7. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI SERTA RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

Pada dasarnya, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung telah diselaraskan dengan Renstra Kementerian maupun Renstra Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

tahun 2020 – 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
VISI: Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui Peran Koperasi, UMKM dan kewirausahaan dalam mendukung Perekonomian Nasional					
MISI: Mendukung Misi presiden dan wakil Presiden ke II “ Membentuk Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peran Koperasi, UMKM dan kewirausahaan dalam mendukung perekonomian Nasional”					
1.	Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan modern	(SU) kontribusi Koperasi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian Nasional		Persentase kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,2 – 5,5%
			(SS 1) Terwujudnya Koperasi yang berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi brkualitas	30%
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%
				Jumlah Koperasi modern	500 unit
2.	Mewujudkan UMKM dan wirausaha Naik Kelas yang mampu berdaya saing di Pasar Domestik dan Global	(SU) Kontribusi UMKM dan kewirausahaan yang produktif, mandiri dan berdaya saing dalam mendukung Perekonomian Nasional		Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	62 – 65%
				Rasio kewirausahaan Nasional	3,55 – 3,95%
			(SS 2) Tranfsormasi usaha Mikro dari Informal ke Formal	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal	16%
				Proporsi UMKM yang mengakses kredit Lembaga Keuangan	26,5 – 30,8%
			(SS 3) Transformasi UKM masuk ke dalam Rantai Pasok	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	15,7 – 17%
				Tingkat Implementasi Kemitraan Startegis UKM	75%
			(SS 4) Pertumbuhan wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,5 – 4%
				Pertumbuhan Start-Up	500 unit
3.	Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja tinggi	(SU) Meningkatnya tata Kelola Birokrasi yang berintegrasi dan berkinerja tinggi			
			(SS 5) Terwujudnya kebijakan KUMKM yang berkualitas	Indeks Kualitas kebijakan	80
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80
			(SS 6) Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang efektif	Persentase SDM KUMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	75%
Tingkat penerapan implementasi model bisnis KUMKM	75%				

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			(SS 7) Terwujudnya data dan informasi KUMKM yang andal dan terintegrasi	Tingkat Kualitas data dan informasi KUMKM	80%
			(SS 8) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (A)
			(SS 8) Terwujudnya Profesionalitas ASN Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi
				Indeks Sistem Merit ASN	Sangat Baik
			(SS 8) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IPKA)	90

Tabel 3.2
Telaah terhadap Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar	Sasaran pada Renstra OPD Lingkup Koperasi Kab/Kota	Sasaran pada Renstra Kementerian KUKM RI
1	Jumlah Koperasi Aktif (koperasi/tahun)	Jumlah Lembaga Koperasi yang berkualitas (1.100 Koperasi/tahun)	Peningkatan Jumlah Koperasi aktif (10%/tahun)	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun sebesar 7,5 – 10,0%)
		Jumlah Peningkatan kapasitas SDM KUMKM (4.600 Orang/tahun)	Peningkatan kualitas SDM KUMKM (10%/tahun)	
2	Jumlah UMKM yang telah Memiliki Legalitas Usaha (kumulatif selama 5 tahun)	Jumlah UMKM yang telah Memiliki Legalitas Usaha		jumlah UMKM dan koperasi yang telah menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 50.000 unit)
				Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)
3	Jumlah UMKM yang telah Memasuki Pasar Internasional (Ekspor) (kumulatif selama 5 tahun)	Pengembangan Akses Pasar (534 KUMKM/tahun)	Peningkatan Pemasaran Produk KUMKM (20%/tahun)	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)
4	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (rata-rata/tahun)	Sarana dan Prasarana bagi KUMKM (50 KUMKM/tahun)		Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun 6,5 – 7,5%)
		Akses Teknologi Tepat Guna (1.040 KUMKM/tahun)		Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun sebesar 4,0 – 5,5%)
5	Prosentase Koperasi yang Layak Memperoleh Akses Pembiayaan (5%/tahun)	Akses Permodalan (200 KUMKM/tahun)	Peningkatan Akses Pembiayaan (20%/tahun)	Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019 sebesar 55,0%)
6	Prosentase UMKM yang Layak Memperoleh Akses Pembiayaan (5%/tahun)			Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019 sebanyak 25,0%)
7	Jumlah Wirausaha Baru (kumulatif selama 5 tahun)	Jumlah wirausaha baru/WUB (1.500 Orang/tahun)	Pengembangan WUB	Pertambahan jumlah wirausaha baru-melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 1 juta unit)
8	Porsentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (jumlah/tahun)	Jumlah wirausaha berdaya saing (100%/tahun)		

RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT		
Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat : “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”		
Misi ke-4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil yang Berdaya Saing dan Berkontribusi Pada Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Koperasi Berkualitas
		Persentase UMKM Naik Kelas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian
			Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran
		Peningkatan kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Koperasi Aktif
			Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan Prinsip Koperasi
			Peningkatan Kemandirian Koperasi
		Peningkatan Kualitas Usaha	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran
			Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan dan Layanan bagi Anggota
2	UMKM Naik Kelas	Peningkatan Akses Pemasaran UKM	Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT
			Peningkatan Kualitas Produk UMKM
			Peningkatan Jejaring Usaha UMKM
			Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren

3.4. TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1) Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hierarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hierarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun- alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan.

2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan

bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; dan
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujungberung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;

- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Isu Strategis Kota Bandung yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM secara langsung adalah isu 3 yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian, sedangkan isu 1 dan 4 merupakan *Crosscutting*.

Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih kurang kompeten;

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi;
3. Masih rendahnya tata kelola koperasi;
4. Masih rendahnya kepemilikan izin usaha koperasi (NIB, Izin USP, dan izin usaha lainnya sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi);
5. Rendahnya kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha;
6. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro terhadap ekosistem digital;
7. Lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro;
8. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro; dan
9. Masih rendahnya legalitas usaha pelaku usaha mikro.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. **Tujuan** adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, **sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2024 – 2026 mengusung isu strategis ekonomi, yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD Kota Bandung tahun 2024-2026 yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Arah kebijakan	Program
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota Indikator: 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), 2. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota Indikator : PDRB ADHK	Peningkatan Kesehatan Koperasi	Peningkatan Fasilitasi Perijinan Usaha Simpan Pinjam	Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Arah kebijakan	Program
			Peningkatan Keberdayaan usaha Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Peningkatan kepatuhan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
			Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Peningkatan kemitraan usaha	
			Peningkatan usaha mikro yang memenuhi standar sertifikasi	
			Peningkatan SDM Usaha Mikro yang berkualitas	
		Peningkatan Keberlanjutan Usaha Mikro	Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM
			Peningkatan keberdayaan usaha Nonformal	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata Kelola urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel di atas untuk tujuan RPD meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota, dengan indikator :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Dari Tujuan RPD terbagi menjadi 2 sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota, dengan Indikator : PDRB ADHK, strateginya adalah Peningkatan Kesehatan Koperasi
2. Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota, dengan Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), strateginya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Kualitas Usaha Mikro dan Peningkatan Keberlanjutan Usaha Mikro.

Adapun Keselarasan hubungan antara tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2024-2026 sebagai berikut:

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Kota Bandung
Tahun 2024-2026**

Tujuan Renstra 1	:	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota
Indikator Tujuan Renstra	:	PDRB ADHK
Sasaran Renstra 1	:	Meningkatnya Kesehatan Koperasi
Indikator Sasaran	:	Tingkat Kesehatan Koperasi
Tujuan Renstra 2	:	Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota
Indikator Tujuan Renstra	:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran Renstra 1	:	Meningkatnya skala usaha
Indikator Sasaran	:	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas
Sasaran Renstra 2	:	Meningkatnya keberlanjutan usaha mikro
Indikator Sasaran	:	Persentase Usaha Mikro yang berlanjut usahanya
Sasaran Renstra 3	:	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	:	Indeks pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KET.
		2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	PDRB ADHK	236.687.605	251.575.255	268.154.064	Satuan: Juta Rupiah
Sasaran : Meningkatkan Kesehatan Koperasi	Tingkat Kesehatan Koperasi	17,36	18,75	20,14	Satuan: persen
Tujuan : Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,27	9,13	8,99	Satuan: Persen
Sasaran : Meningkatkan skala usaha	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	6,90	8,64	10,36	Satuan: persen

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KET.
		2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran : Meningkatnya keberlanjutan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang berlanjut usahanya	7,74	8,31	9,17	Satuan: persen
Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	85,20	85,25	85,30	Satuan: Nilai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BANDUNG

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam memetakan kinerja pembangunan untuk menjawab isu strategis Reviu Renstra Tahun 2024-2026 digunakan pendekatan

kerangka logis (*Logic Model*). Kerangka logis merupakan alat bantu yang memberikan gambaran keterkaitan isu strategis pada setiap misi dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Kerangka logis membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UKM Kota Bandung.

Logic model serta pemetaan kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung terdapat pada lampiran dokumen ini.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung
 Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	Meningkatnya Kesehatan Koperasi	Peningkatan Kesehatan Koperasi	1. Peningkatan Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam 2. Peningkatan Keberdayaan Usaha Koperasi 3. Peningkatan Kepatuhan Koperasi 4. Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas
Meningkatnya Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Skala Usaha	Peningkatan skala usaha	1. Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro 2. Peningkatan kemitraan usaha 3. Peningkatan usaha mikro yang memenuhi standar sertifikasi 4. Peningkatan SDM Usaha Mikro yang berkualitas 5. Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro
	Meningkatnya keberlanjutan usaha mikro	Peningkatan keberlanjutan usaha Mikro	Peningkatan keberdayaan usaha Nonformal
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan tata Kelola urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM

Strategi Dinas Koperasi UKM Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Strategi Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bandung

NO	STRATEGI	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN			KET
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kesehatan Koperasi	Tingkat Kesehatan Koperasi	17,36	18,75	20,14	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
2	Peningkatan Skala Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	6,90	8,64	10,36	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
3	Peningkatan Keberlanjutan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Berlanjut Usahanya	7,74	8,31	9,17	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	85,20	85,25	85,30	Satuan: Nilai Perhitungan eksisting

Arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Arah kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bandung

NO	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN			KET
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Fasilitasi Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan fasilitasi Ijin Usaha simpan Pinjam sesuai prosedur	100	100	100	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
2	Peningkatan Keberdayaan Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	7,64	8,06	8,47	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
3	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Persentase Koperasi yang memenuhi peraturan Perundang-Undangan	17,36	18,75	20,14	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
4	Peningkatan SDM Koperasi yang Berkualitas	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	29,17	33,33	37,50	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
5	Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	6,90	8,64	10,36	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
6	Peningkatan Kemitraan Usaha	Persentase Kemitraan Usaha Mikro Yang Ditindaklanjuti	4,61	5,76	6,91	Satuan: Dokumen Perhitungan eksisting

NO	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN			KET
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
7	Peningkatan Usaha Mikro yang Memenuhi Standar Sertifikasi	Persentase Usaha Mikro yang memenuhi standar sertifikasi	1,73	2,30	3,45	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
8	Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase SDM usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	29,17	33,33	37,50	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
9	Peningkatan Keberdayaan Usaha Nonformal	Persentase usaha nonformal yang meningkat kemampuan usahanya	7,74	8,31	9,17	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
10	Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase kenaikan omset usaha mikro	3,45	4,03	4,60	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
11	Peningkatan Tata Kelola Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	Satuan: Persen Perhitungan eksisting
		Nilai SAKIP	83,4	83,5	83,6	Satuan: poin Perhitungan eksisting

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan urusan Wajib, penetapan program yang disesuaikan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

No	Strategi	Kebijakan	Program
1	Peningkatan Kesehatan Koperasi	Peningkatan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam
		Peningkatan Keberdayaan Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi
		Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Peningkatan SDM Koperasi yang Berkualitas	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2	Peningkatan Skala Usaha Mikro	Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)
		Peningkatan Kemitraan Usaha	

No	Strategi	Kebijakan	Program
		Peningkatan Usaha Mikro yang Memenuhi Standar Sertifikasi	
		Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Berkualitas	
		Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM
3	Peningkatan keberlanjutan Usaha Mikro	Peningkatan Keberdayaan Usaha Nonformal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)
4	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung selengkapnya dituangkan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program serta Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SEKRETARIAT									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran</i>	100 %	100 %	17.611.395.950	100 %	18.475.974.325	100 %	18.940.743.933	100 %
			<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>		83,4 poin		83,5 poin		83,6 poin		83,6 poin
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</i>	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	12.111.219.806	100 %	14.564.852.705	100 %	14.678.939.279	100 %
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	12.111.219.806	61 Orang/bulan	14.564.852.705	61 Orang/bulan	14.678.939.279	61 Orang/bulan
			<i>Jumlah Laporan penatusahaan keuangan Dinas Koperasi dan UKM</i>	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan dan peningkatan wawasan pegawai</i>	100 %	100 %	364.002.528	100 %	213.832.018	100 %	221.052.290	100 %
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	61 Paket	61 Paket	94.251.088	61 Paket	73.004.978	61 Paket	80.225.250	61 Paket
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	61 Orang	61 Orang	269.751.440	61 Orang	140.827.040	61 Orang	140.827.040	61 Orang
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	1.461.212.567	100 %	1.435.309.456	100 %	1.450.292.493	100 %
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	36.890.868	4 Paket	23.696.400	4 Paket	26.040.000	4 Paket
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	394.847.832	4 Paket	502.619.290	4 Paket	402.619.290	4 Paket
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	80.267.430	4 Paket	73.043.361	4 Paket	80.267.430	4 Paket
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	255.467.610	4 Paket	144.949.350	4 Paket	159.285.000	4 Paket
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	47.517.000	4 Paket	50.517.000	4 Paket	67.568.700	4 Paket
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	9 Dokumen	9 Dokumen	20.388.000	9 Dokumen	18.553.080	9 Dokumen	20.388.000	9 Dokumen
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	625.833.927	12 Laporan	621.930.975	12 Laporan	694.124.073	12 Laporan
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	0 %	100 %	1.338.094.900	0 %	185.000.000	0 %	334.761.200	100 %
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)</i>	4 Unit	1 Unit	338.094.900	1 Unit	185.000.000	4 Unit	334.761.200	4 Unit
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	1 Unit	1.000.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	1.461.463.672	100 %	1.300.812.241	100 %	1.352.801.072	100 %
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	408.039.672	12 Laporan	456.719.602	12 Laporan	501.889.672	12 Laporan
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	1.053.424.000	12 Laporan	844.092.639	12 Laporan	850.911.400	12 Laporan
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	875.402.377	100 %	776.167.906	100 %	902.897.600	100 %
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	24 Unit	24 Unit	629.351.000	24 Unit	505.901.000	24 Unit	605.901.000	24 Unit
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	57 Unit	57 Unit	42.846.696	57 Unit	39.302.991	57 Unit	43.190.100	57 Unit
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	203.204.681	1 Unit	230.963.915	1 Unit	253.806.500	1 Unit
		BIDANG PENGAWASAN KOPERASI									
1,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan</i>	15,60 %	17,36 %	2.676.420.165	18,75 %	1.481.552.730	20,14 %	1.504.549.564	20,14 %
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan</i>	15,60 %	17,36 %	2.676.420.165	18,75 %	1.481.552.730	20,14 %	1.504.549.564	20,14 %
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah kabupaten/kota									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</i>	115 Unit Usaha	125 Unit Usaha	1.535.338.165	135 Unit Usaha	1.300.476.730	145 Unit Usaha	1.303.473.564	145 Unit Usaha
	Musrenbang		<i>Pembentukan Kampung Bersih Rentenir</i>	-	176 Orang	829.532.000	120 orang	660.783.000			
	Reses/Pokir						120 orang	660.783.000			
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi									
			<i>Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	15 Unit Usaha	17 Unit Usaha	311.550.000	9 Unit Usaha	181.076.000	9 Unit Usaha	201.076.000	9 Unit Usaha
		BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI									
1,	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<i>Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur</i>	100 %	100 %	482.361.014	100 %	360.896.000	100 %	380.896.000	100 %
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur</i>	100 %	100 %	482.361.014	100 %	360.896.000	100 %	380.896.000	100 %
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	482.361.014	20 Unit Usaha	360.896.000	20 Unit Usaha	380.896.000	20 Unit Usaha
2,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase Koperasi yang meningkat omset</i>	15,13 %	7,64 %	1.617.668.088	8,06 %	954.151.880	8,47 %	1.061.921.510	8,47 %
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Koperasi yang meningkat omset</i>	15,13 %	7,64 %	1.617.668.088	8,06 %	954.151.880	8,47 %	1.061.921.510	8,47 %
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	64 Unit Usaha	64 Unit Usaha	1.617.668.088	64 Unit Usaha	954.151.880	64 Unit Usaha	1.061.921.510	64 Unit Usaha
		BIDANG USAHA NONFORMAL									
1,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat</i>	-	7,74 %	2.726.464.560	8,31 %	2.982.886.200	9,17 %	3.032.886.200	9,17 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat</i>	-	7,74 %	2.726.464.560	8,31 %	2.982.886.200	9,17 %	3.032.886.200	9,17 %
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro									
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi</i>	-	300 unit usaha	1.447.392.060	300 unit usaha	1.466.796.600	300 unit usaha	1.476.796.600	300 unit usaha
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	839 Orang	839 Orang	1.279.072.500	839 Orang	1.516.089.600	839 Orang	1.556.089.600	839 Orang
		BIDANG USAHA MIKRO									
1,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-Persentase usaha mikro yang memenuhi standar sertifikasi -Persentase kemitraan usaha mikro yang ditindak lanjuti -Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	0 % 0 % 11,14 %	1,73 % 4,61 % 6,90 %	3.153.434.620	2,30 % 5,76 % 8,64 %	2.269.105.560	3,45 % 6,91 % 10,36 %	2.314.105.560	3,45 % 6,91 % 10,36%

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-Persentase usaha mikro yang memenuhi standar sertifikasi -Persentase kemitraan usaha mikro yang ditindak lanjuti -Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	0 % 0 % 11,14 %	1,73 % 4,61 % 6,90 %	3.153.434.620	2,30 % 5,76 % 8,64 %	2.269.105.560	3,45 % 6,91 % 10,36 %	2.314.105.560	3,45 % 6,91 % 10,36%
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	400 Unit Usaha	945.666.151	40 Unit Usaha	650.308.440	40 Unit Usaha	670.308.440	40 Unit Usaha
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	900 Unit Usaha	800 Unit Usaha	1.305.918.844	800 Unit Usaha	1.618.797.120	800 Unit Usaha	1.643.797.120	800 Unit Usaha
	Musrenbang		Bimbingan Teknis Kewirausahaan (Musrenbang)	-	817 orang	433.166.000	510 orang	1.132.200.000			
	Reses/Pokir		Bimbingan Teknis Kewirausahaan (Reses)	-	850 orang	468.683.625	570 orang	1.245.400.000			
2,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kenaikan omset usaha mikro	-	3,45 %	2.063.600.756	4,03 %	1.347.325.576	4,60 %	1.387.325.576	4,60 %
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha Mikro yang memiliki akses Permodalan usaha	-	3,45 %	2.063.600.756	4,03 %	1.347.325.576	4,60 %	1.387.325.576	4,60 %
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	325 Unit Usaha	300 Unit Usaha	2.063.600.756	300 Unit Usaha	1.347.325.576	300 Unit Usaha	1.387.325.576	300 Unit Usaha
		UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH									
1,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat</i>	70,00 %	29,17 %	1.374.246.183	33,33 %	950.992.188,00	37,50 %	970.992.188,00	37,5 %
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat</i>	70,00 %	29,17 %	1.374.246.183	33,33 %	950.992.188	37,50 %	970.992.188	37,5 %
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	240 Orang	280 Orang	1.374.246.183	320 Orang	950.992.188	360 Orang	970.992.188	360 Orang
2,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat</i>	70,00 %	29,17 %	508.431.645	33,33 %	427.283.325	37,5 %	449.286.491	37,5 %
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat</i>	70,00 %	29,17 %	508.431.645	33,33 %	427.283.325	37,5 %	449.286.491	37,5 %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PAGU	TARGET 2025	PAGU	TARGET 2026	PAGU	TARGET AKHIR
						2024		2025		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan pelatihan									
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	200 Orang	240 Orang	508.431.645	280 Orang	427.283.325	320 Orang	449.286.491	320 Orang
J U M L A H						32.214.022.981		32.949.333.784		30.042.707.022	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan tujuan yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Perangkat Daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan indikator kinerja Utama dan targetnya pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung tahun
 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	Tingkat Kesehatan Koperasi	17,36%	18,75%	20,14%	20,14%
2	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	6,90%	8,64%	10,36%	10,36%
3	Persentase Usaha Mikro yang Berlanjut Usahanya	7,74%	8,31%	9,17%	9,17%
4	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	85,20	85,25	85,30	85,30

Penjelasan indikator kinerja utama, indikator kinerja kebijakan dan indikator kinerja program yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
	SASARAN RENSTRA 1: MENINGKATKAN KESEHATAN KOPERASI	Tingkat Kesehatan Koperasi	Tingkat Kesehatan Koperasi adalah koperasi yang memenuhi standar nilai untuk aspek tata Kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Kriteria Koperasi Sehat : 1. Koperasi yang sudah melaksanakan RAT minimal 2 tahun berturut-turut 2. Skor hasil pemeriksaan Kesehatan koperasi minimal 66 berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian no 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Variabel, sub variable dan indicator pemeriksaan Kesehatan koperasi : 1. Aspek Tatakelola 1.1 prinsip koperasi 1.2 kelembagaan 1.3 manajemen koperasi 2. Profil resiko 2.1 Resiko inheren 2.2 kualitas penerapan manajemen resiko 3. Kinerja keuangan 3.1 Evaluasi kinerja keuangan 3.2 manajemen keuangan 3.3 kesinambungan keuangan 4. Permodalan capital 4.1 kecukupan permodalan 4.2 kecukupan pengelolaan permodalan Dasar Hukum : 1) UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2) UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3) Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4) PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5) Permenkop UKM no. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi 6) Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian no. 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat dan cukup sehat dibagi jumlah Koperasi Aktif (eksisting tahun 2022) x 100	Tahun 2024 : $125 \text{ kop} / 720 \times 100 = 17,36\%$ Tahun 2025 : $135 \text{ kop} / 720 \times 100 = 18,75\%$ Tahun 2026 : $145 \text{ kop} / 720 \times 100 = 20,14\%$
	Arah Kebijakan Program 1 : Peningkatan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam				

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
	Program Pelayanan Ijin usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sesuai Prosedur	Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam yang sesuai Prosedur adalah jenis koperasi simpan pinjam dan atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Kriteria Koperasi yang mengajukan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam : 1. Koperasi yang berbadan hukum 2. Koperasi yang anggotanya berdomisili di kota Bandung 3. Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam Dasar Hukum : 1. UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Prpu no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM 5. Permenkop no. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur dibagi jumlah total koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam dikali 100	Tahun 2024 : 100% Tahun 2025 : 100% Tahun 2026 : 100%
Arah Kebijakan Program 2 : Peningkatan Keberdayaan Usaha Koperasi					
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat omset	Koperasi yang meningkat omsetnya adalah Koperasi yang mampu meningkatkan omset koperasi (pendapatan kotor koperasi sebelum dikurangi hpp (harga pokok pembelian) dan biaya) Omset Koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan Kriteria Koperasi yang meningkat omsetnya dilihat dari peningkatan omset (volume usaha) Koperasi Dasar Hukum : 1) UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2) UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3) Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4) PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM	Jumlah Koperasi yang meningkat omsetnya dibagi jumlah Koperasi aktif (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $55/720 \times 100 = 7,64\%$ Target 2025 : $58/720 \times 100 = 8,06\%$ Target 2026 : $61/720 \times 100 = 8,47\%$
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 3: Peningkatan Meningkatnya kepatuhan Koperasi					
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Variabel, sub variable dan indicator pemeriksaan Kesehatan koperasi : 1. Aspek Tatakelola 1.1 prinsip koperasi 1.2 kelembagaan 1.3 manajemen koperasi	Jumlah Koperasi sehat dan cukup sehat dibagi jumlah Koperasi aktif x 100%	Tahun 2024 : $125 \text{ kop}/720 \times 100 = 17,36\%$ Tahun 2025 : $135 \text{ kop}/720 \times 100 = 18,75\%$ Tahun 2026 : $145 \text{ kop}/720 \times 100 = 20,14\%$

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
			2. Profit Koperasi 2.1 Resiko inheren 2.2 kualitas penerapan manajemen resiko 3. Kinerja keuangan 3.1 Evaluasi kinerja keuangan 3.2 manajemen keuangan 3.3 kesinambungan keuangan 4. Permodalan capital 4.1 kecukupan permodalan 4.2 kecukupan pengelolaan permodalan Dasar Hukum : 1. UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Permenkop UKM no. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi 6. Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian no. 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi		
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 4 : Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas				
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi (Pengurus/pengelola/pengawas/anggota) Kriteria : SDM pada Koperasi aktif dan sudah melaksanakan RAT Dasar Hukum : 1. UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Permenkop UKM no. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian	Jumlah yang dilatih dikalikan dengan : • 70% (2023) • 75% (2024) • 80% (2025) • 85% (2026) Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti diklat dibagi jumlah SDM koperasi yang akan mengikuti diklat dikali 100	Target 2024 : $280/960 \times 100 = 29,17\%$ Target 2025 : $320/960 \times 100 = 33,33\%$ Target 2026 : $360/960 \times 100 = 37,5\%$

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
	SASARAN RENSTRA 2 : Meningkatnya Skala Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang meningkat omset, mempunyai legalitas (NIB, halal, haki dll), terfasilitasi pembinaan mengakses pembiayaan, ekosistem digital Dasar Hukum : 1. UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik omset dibagi jumlah usaha mikro pada data base (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $600/8684 \times 100 = 6,90\%$ Target 2025 : $750/8684 \times 100 = 8,64\%$ Target 2026 : $900/8684 \times 100 = 10,36\%$
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 5 : Peningkatan keberdayaan usaha mikro				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	Pelaku Usaha Mikro atau wirausaha pemula di 30 Kecamatan di seluruh Kota Bandung yang diberdayakan usahanya melalui Program Pendampingan Usaha . Dasar Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Hukum : 1. UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Pendamping Usaha Mikro di kali dengan jumlah Usaha Mikro yang didampingi dibagi jumlah usaha mikro pada data base (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $30 \times 20 = 600/8684 \times 100 = 6,90\%$ Target 2025 : $30 \times 25 = 750/8684 \times 100 = 8,64\%$ Target 2026 : $30 \times 30 = 900/8684 \times 100 = 10,36\%$
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM : Peningkatan usaha mikro yang memenuhi standar sertifikasi				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang memenuhi standar sertifikasi	Para pelaku usaha mikro yang telah mendapat fasilitasi sertifikasi halal dan haki merk Dasar Hukum : 1. UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Usaha mikro yang memiliki sertifikasi produk yang telah memenuhi regulasi dibagi jumlah usaha mikro pada data base (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $150/8684 \times 100 = 1,73\%$ Target 2025 : $200/8684 \times 100 = 2,30\%$ Target 2026 : $300/8684 \times 100 = 3,45\%$

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM : peningkatan kemitraan usaha				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase kemitraan usaha mikro yang ditindak lanjuti	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar, mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi Dasar Hukum : 1. UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	jumlah kemitraan usaha mikro yang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah usaha mikro dalam database (sirkuit.bandung.go.id per Des 2022)	Target 2024 : $400/8684 \times 100 = 4,61\%$ Target 2025 : $500/8684 \times 100 = 5,76\%$ Target 2026 : $600/8684 \times 100 = 6,91\%$
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM : Peningkatan SDM usaha mikro yang berkualitas				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Meningkatnya Kualitas SDM usaha mikro Kriteria : : pelaku usaha ber KTP Kota Bandung Dasar Hukum : 1. UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Permenkop UKM no. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian	Jumlah yang dilatih dikalikan dengan : • 70% (2023) • 75% (2024) • 80% (2025) • 85% (2026) Jumlah SDM usaha mikro yang mengikuti diklat dibagi jumlah SDM usaha mikro yang akan mengikuti diklat dikali 100	Target 2024 : $245/840 \times 100 = 29,17\%$ Target 2025 : $280/840 \times 100 = 33,33\%$ Target 2026 : $315/840 \times 100 = 37,50\%$
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 6 : Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro				
	Program Pengembangan UMKM	Persentase kenaikan omset usaha mikro Reviu : Persentase usaha mikro yang omsetnya meningkat	Pelaku usaha mikro yang omset penjualannya meningkat dan mendapatkan fasilitasi promosi dan pemasaran serta fasilitasi intermediasi pembiayaan dengan perbankan maupun non perbankan Dasar Hukum : 1. UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM 2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 3. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4. PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM	Jumlah Pelaku usaha yang omsetnya meningkat dibagi jumlah usaha mikro pada data base (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $300/8684 \times 100 = 3,45\%$ Target 2025 : $350/8684 \times 100 = 4,03\%$ Target 2026 : $400/8684 \times 100 = 4,60\%$

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
			5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
	SASARAN RENSTRA 3: Meningkatnya keberlanjutan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang berlanjut usahanya	Keberlanjutan Usaha mikro adalah Pelaku usaha mikro dimana usaha non formal merupakan bagian dari usaha mikro yang tidak memiliki ijin, dan menggunakan fasilitas umum yang diberdayakan dan berubah secara mandiri dengan kriteria : 1. mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis, 2. pemberian bantuan sarana dagang, 3. penguatan kelembagaan melalui koperasi atau usaha Bersama, 4. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi 5. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. Dasar Hukum : 1. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 2. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 3. Pepres nomor 15 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 4. Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) 5. PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 6. Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 7. Perda Kota Bandung nomor 4 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan 8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bandung no. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah usaha non formal yang berlanjut usahanya sesuai kriteria dibagi jumlah usaha non formal di lokasi Binaan (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $270/3489 \times 100 = 7,74\%$ Target 2025 : $290/3489 \times 100 = 8,31\%$ Target 2026 : $320/3489 \times 100 = 9,17\%$
	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM : Penigkatan keberdayaan usaha non formal				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat adalah Pelaku usaha non formal yang tidak memiliki ijin, dan menggunakan fasilitas umum yang diberdayakan dan berubah secara mandiri dengan kriteria : 1. mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis, 2. pemberian bantuan sarana dagang, 3. penguatan kelembagaan melalui koperasi atau usaha Bersama, 4. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi 5. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. Dasar Hukum : 1. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran hal 76-79 huruf Q) 2. Perpu no. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Jumlah usaha non formal yang kemampuan usahanya meningkat dibagi jumlah usaha non formal di lokasi binaan (eksisting tahun 2022) x 100	Target 2024 : $270/3489 \times 100 = 7,74\%$ Target 2025 : $290/3489 \times 100 = 8,31\%$ Target 2026 : $320/3489 \times 100 = 9,17\%$

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
			3. Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) 4. PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUKM 5. Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 32 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bandung no. 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima		
	SASARAN RENSTRA 4: Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan public terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan public. Survey Kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan public dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan public dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodic. Unsur kepuasan masyarakat : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana Dasar Hukum : 1. Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Permenpan RB no 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik	SKM = Total Nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang Interpretasi terhadap penilaian SKM = SKM unit pelayanan x 25	Target 2024 : 85,20 Target 2025 : 85,25 Target 2026 : 85,30
Arah Kebijakan Program 7 : Peningkatan tata Kelola urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Ruang Lingkup administrasi perkantoran adalah meliputi layanan administrasi umum, kepegawaian, layanan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang diselesaikan dibagi jumlah layanan administrasi	Target 2024 : 100% Target 2025 : 100% Target 2026 : 100%

NO	SASARAN / PROGRAM	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2024,2025,2026
1	4	6	7	8	11
	Daerah Kabupaten/ Kota			perkantoran yang direncanakan dikali 100	
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP : merupakan penilaian dari beberapa variable penerapan komponen manajemen kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP Dasar Hukum : Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan Predikat A (>80-90) Memuaskan Predikat BB (>70-80) Sangat Baik Predikat B (>60-70) Baik Predikat CC (>50-60) Cukup (memadai) Predikat C (>30-50) Kurang Predikat D (>0-30) Sangat Kurang	Target 2024 : 83,4 Target 2025 : 83,5 Target 2026 : 83,6

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung ini merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan periode tahun 2024-2026. Dalam mewujudkan rencana yang dimuat dalam dokumen ini, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung berpedoman dan bersinergi pada dokumen RPD Kota Bandung tahun 2023-2026.
2. Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
3. Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang mengatur perencanaan pembangunan periode tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
4. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian dan evaluasi Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dilakukan secara tertib berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Wali Kota.
6. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Untuk menjamin pencapaian target sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026, maka seluruh *stakeholder* diharapkan dapat bersinergi. Keberhasilan pencapaian target-target pada fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung setiap tahun dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bandung, Mei 2024
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANDUNG

Drs. DODI RIDWANSYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641006 198503 1 007